

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN QANUN KOTA
LHOKSEUMAWE**

**TENTANG
PAJAK AIR TANAH**

**DI SUSUN OLEH :
TIM PENYUSUN**

PEMERINTAHAN KOTA LHOKSEUMAWE

2012

Kata Pengantar

Sepatutnya rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, hanya karena rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan naskah akademik Rancangan Qanun tentang Pajak Air Tanah. Selawat beriring salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta al-sahabat sekalian.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kota Lhokseumawe diberi kewenangan untuk memungut Pajak Air Tanah, yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Pada kesempatan ini, Penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan pendapat dalam Penyusunan Naskah Akademik.

Akhirnya harapan kita semua, Naskah Akademik ini segera ditindak lanjuti dengan pembentukan Rancangan Qanun dalam waktu yang tidak begitu lama, sehingga Kota Lhokseumawe punya payung hukum dalam pemungutan Pajak Air Tanah dengan membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pajak Air Tanah. Amin.

Lhokseumawe, 2012

Legal Consultant,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Pengelolaan Air Tanah	6
C. Misi Penyelamatan	7
BAB II ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13
A. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar Hukum tentang Pajak Air Tanah	13
BAB III LANDASAN PENYUSUNAN	16
A. Landasan Islami	16
B. Landasan Filosofis	25
C. Landasan Sosiologis	29
D. Landasan Yuridis	34
BAB IV MATERI MUATAN RANCANGAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWA TENTANG PAJAK AIR TANAH	37
A. Ketentuan Umum	37
B. Materi Muatan Qanun	43
BAB IV PENUTUP.....	44
DAFTAR PUSTAKA	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan salah satu dari kebutuhan primer masyarakat. Kebutuhan akan air bersih masyarakat Kota Lhokseumawe sebagian kecil disuplai oleh PDAM. Namun hingga saat ini, tidak seluruh masyarakat Kota Lhokseumawe memperoleh air bersih dari PDAM sehingga untuk mendapatkan air bersih diperoleh dari air tanah. Pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan sehari - hari bagi keperluan rumah tangga merupakan hal yang wajar dan aman karena air tanah akan terisi kembali pada saat musim hujan. Namun akan menjadi berbahaya jika terjadi eksploitasi berlebihan terhadap air tanah. Eksploitasi air tanah ini terjadi karena terlalu banyak pihak yang menggunakan air tanah seperti perumahan-perumahan yang tidak berlangganan PDAM dan industri-industri kecil maupun besar yang membutuhkan banyak air setiap harinya. Kedua penyebab tersebut, semakin hari jumlahnya semakin banyak di Kota ini. Parahnya lagi, pada saat musim hujan yang seharusnya merupakan saat di mana tanah menyerap air, tidak dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini disebabkan daerah-daerah yang dapat menyerap air ke dalam tanah semakin hari semakin berkurang. Pesatnya pembangunan perkotaan telah menggantikan areal persawahan menjadi perumahan, mengubah lahan-lahan kosong yang ditumbuhi tanaman menjadi rimba beton dan aspal. Saat terjadi hujan, air menjadi

tertahan di permukaan tanah oleh beton jalan raya dll., hanya sedikit yang dapat terserap tanah (*infiltrasi*), sisanya menjadi air limpasan atau jika dalam jumlah yang cukup banyak mengakibatkan banjir. Namun, tentu saja pertumbuhan perkotaan merupakan hal yang positif, dengan syarat tetap memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Eksploitasi air tanah dapat menyebabkan tanah menjadi ambles (*land subsidence*). Selain itu, juga akan menyebabkan kesulitan air bersih karena air tanah tersebut semakin sulit diperoleh. Pada musim kemarau di beberapa daerah di Lhokseumawe dapat dijumpai sumur-sumur warga yang mengering sehingga untuk menutupi kebutuhan air bersih, warga harus membeli air dalam jerigen dan tentu saja ini akan menambah biaya kebutuhan sehari-hari. Apabila eksploitasi air tanah berlanjut tanpa ada kendali, krisis air tampaknya akan menjadi kenyataan. Pemerintah Kota Lhokseumawe sebenarnya telah mengetahui kondisi ini dan telah melakukan tindakan-tindakan preventif seperti program penanaman pohon, pembangunan sumur resapan, dan regulasi mengenai penggunaan air tanah. Terlepas dari usaha yang dilakukan pemerintah, terdapat satu potensi lain yang dapat memberikan air bersih, yaitu hujan. Air hujan yang ditangkap kemudian ditampung (*rain water harvesting*) dapat dimanfaatkan oleh rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari dengan beberapa perlakuan apabila dibutuhkan, atau digunakan industri kecil seperti usaha pencucian motor dan mobil, usaha laundry, dll. Dengan disubstitusi oleh air hujan, eksploitasi air tanah dapat direduksi, tidak hanya itu air hujan yang sudah tidak tertampung dalam penampungan (*reservoir*) dapat

dimasukkan ke dalam tanah dengan menggunakan sumur resapan sehingga dapat menambah persediaan air tanah. Jika tempat penampungan memiliki kapasitas yang besar, air tersebut dapat dimanfaatkan hingga musim kemarau. Pemanenan air hujan (rain water harvesting) merupakan suatu cara sederhana. Butiran air hujan yang jatuh ditangkap oleh penangkap air hujan, penangkap air hujan yang digunakan biasanya adalah atap bangunan karena selain efektif juga efisien. Semakin luas atap bangunan, semakin banyak juga air hujan yang dapat ditangkap, kemudian air hujan tersebut dialirkan oleh talang-talang air ataupun pipa-pipa menuju ke tempat penampungan, tempat penampungan biasanya berada dalam tanah karena apabila terisi air bobotnya akan sangat berat. Teknologinya cukup sederhana, tetapi dapat memberikan manfaat nyata. Bahkan dapat dibuat oleh orang yang awam sekalipun, karena proses pembuatannya lebih banyak menggunakan pekerjaan pertukangan. Terlebih lagi kesadaran masyarakat akan air lebih diperlukan daripada penguasaan teoretis secara mendalam metode ini. Namun, apabila pembuatannya disertai dengan perhitungan yang cermat dalam penentuan kapasitas penampung, curah hujan, perpipaan, dll., tentu akan memberikan hasil yang lebih baik. Cara ini bisa dilakukan di mana saja. Adapun tempat yang baik untuk mengaplikasikan cara ini adalah pada bangunan berukuran cukup besar ataupun sarana umum seperti masjid, gedung serbaguna, gedung olah raga, dll. Salah satu contoh tempat yang telah mengaplikasikan metode ini adalah Bandara Frankfurt di Jerman. Kebutuhan air di bandara ini dipasok dari air

hujan yang ditangkap dari atap bandara tersebut kemudian ditampung dalam suatu wadah penampung berukuran besar. Di Jepang, masyarakatnya begitu menghargai air, pemanenan air hujan sudah banyak dilakukan di gedung-gedung perkantoran untuk dimanfaatkan guna mencuci mobil, menyiram kebun, dll. Bahkan, sebuah LSM lingkungan mendesain penampung air di atap gelanggang olah raga sumo yang luasnya mencapai 8.400 m². Di Indonesia, pemanenan air hujan masih jarang digunakan. Mengingat ketersediaan air saat ini bukan merupakan masalah yang paling mendesak, meskipun tanda-tanda krisis air sudah mulai tampak. Dengan menerapkan pemanenan air hujan, sedikitnya ada dua manfaat bisa didapat. Pertama, penghematan biaya. Memang pada saat ini harga air bersih tidak semahal harga BBM. Namun, apabila dapat berhemat dari pengeluaran untuk air bersih, mengapa tidak. Khususnya di daerah yang biasanya harus membeli air dalam jeriken, juga untuk industri-industri kecil seperti usaha pencucian mobil dan motor serta usaha laundry yang setiap harinya banyak membutuhkan air. Kedua, manfaat untuk lingkungan kita. Pemanenan air hujan dapat mengurangi pemakaian dari air tanah. Selama musim hujan, air sangat melimpah sehingga dapat digunakan langsung ataupun dengan diberikan perlakuan terlebih dahulu jika diperlukan, selebihnya air hujan tersebut ditampung dalam sebuah bak penampungan agar dapat digunakan pada musim kering. Meskipun kebutuhan air pada musim kering tidak dapat dipenuhi seluruhnya dari air hasil penampungan tersebut, tetapi akan sangat berpengaruh terhadap pengurangan penggunaan air tanah. Kembali pada

ssat musim hujan, jika bak penampungan telah terisi penuh, air hujan yang telah dipanen dapat disalurkan pada sumur resapan. Sumur resapan ini dapat mengisi kembali air tanah, juga untuk menghindari banjir yang disebabkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Jika kita bersikap baik terhadap lingkungan, mungkin lingkungan juga akan bersikap baik terhadap kita, lagi pula sebaiknya tidak menunggu bencana datang terlebih dahulu jika tindakan antisipasi dapat mulai dilakukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan bahwa "Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan". Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat kita pahami bersama bahwa air merupakan instrumen penting dalam kehidupan umat manusia yang bersifat terbatas dan berdampak luas. Oleh karena itu, pengelolaannya perlu diprioritaskan demi terwujudnya sebesar mungkin kebermanfaatan serta kesejahteraan bagi seluruh generasi, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang.

Namun, seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk serta pesatnya kegiatan pembangunan, tentunya akan berbanding lurus pula dengan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan air. Akibatnya, nilai ekonomi air semakin meningkat dan mengancam fungsi sosial dan fungsi ekologis bagi lingkungan di sekitarnya.

Jika hal ini terabaikan, maka dikhawatirkan dapat memicu konflik kepentingan yang pada akhirnya akan merugikan seluruh pihak yang terkait

dengan sumber daya air ini. Pengelolaan sumber daya air yang lebih bersandar pada nilai ekonomi misalnya, akan cenderung lebih memihak kepada pengusaha industri dibandingkan pada masyarakat ekonomi lemah. Bahkan tidak sedikit yang pada akhirnya merusak lingkungan karena mengabaikan fungsi sosial dan fungsi ekologis sumber daya air itu sendiri.

B. Masalah Pengelolaan Air Tanah

Dalam pengaturannya, penetapan hak guna air dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha. Penyediaan air untuk kategori ini merupakan prioritas utama dibandingkan penyediaan untuk kebutuhan lainnya. Pengaturan hak atas air untuk kategori ini disebut dengan hak guna pakai air.

Sedangkan kategori kedua adalah hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, seperti Perusahaan Daerah Air Minum, perusahaan air mineral, perusahaan minuman dalam kemasan lainnya; pemanfaatan potensinya seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air dan olahraga arung jeram; maupun penggunaan air untuk bahan pembantu proses produksi seperti air untuk sistem pendingin mesin (*water cooling system*) dan air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang. Pengaturan hak atas air untuk kategori ini disebut dengan hak guna usaha air.

Dalam melaksanakan hak guna usaha air tersebut, setiap pelaku usaha wajib menggunakan air sesuai dengan sistem drainase dan sistem

amdal, sebagaimana rambu-rambu yang diatur dalam norma, standar, pedoman dan manual yang telah ditetapkan. Pengusahaan sumber daya air ini juga wajib mendapatkan perizinan dari Pemerintah setelah melalui rencana pengusahaan yang telah disusun melalui konsultasi publik. Syarat ini menjadi penting agar dapat meminimalisir konflik sosial dan konflik kepentingan di kemudian hari.

Berbeda dengan lahan yang bersifat statik, air dan sumber daya air bersifat dinamis. Hal ini menyebabkan pengambilan air tanah yang melampaui batas dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berdampak luas bagi lingkungan sosial dan ekologis di sekitarnya.

Bahkan di beberapa daerah telah terjadi penurunan permukaan tanah, pencemaran sungai, hingga pencemaran air laut akibat limbah pencucian hasil eksplorasi bahan tambang. Jika kerusakan ini terus dibiarkan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar seperti kelangkaan air, kerusakan bangunan, terganggunya kegiatan industri, hingga ancaman krisis pangan akibat rusaknya hasil pertanian serta rendahnya hasil perikanan dan peternakan.

C. Misi Penyelamatan

Dalam rangka menyelaraskan kepentingan pembangunan, penyelamatan lingkungan, serta mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air tanah yang semakin meningkat, maka diperlukan konsep serta regulasi

pengelolaan sumber daya air yang integral dan menyeluruh serta mencakup semua wilayah tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya..

Sebagaimana tercantum dalam naskah akademik Rancangan Qanun tentang Pengelolaan Air Tanah, diperlukan pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu sampai hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air dan akuifer.

Pemerintah Provinsi dalam hal ini memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk di dalamnya mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota.

Salah satu konsep pengelolaan air tanah yang perlu menjadi perhatian adalah optimalisasi konservasi air tanah, yang pada prinsipnya merupakan upaya untuk menjamin ketersediaan air tanah melalui perlindungan dan pelestarian air tanah, pengawetan air tanah, pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah, pencegahan penurunan kuantitas air tanah dan pemantauan air tanah. Terutama dalam hal pengawetan air tanah, perlu terus dioptimalkan pembatasan, penghematan bahkan pengurangan pemakaian air tanah dan memprioritaskan penggunaan air permukaan.

Air tanah harus dikelola berdasarkan asas kelestarian, berwawasan lingkungan, keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai pihak yang merasakan dampak langsung pengelolaan air tanah ini, masyarakat juga perlu banyak dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pemantauan serta pengawasan atas pengelolaan sumber daya air.

Tentunya seluruh konsep pengelolaan air tanah ini perlu didukung penuh dalam aspek penegakan hukum oleh aparat Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah secara tegas dan konsisten wajib mengawal setiap proses pembinaan, pengawasan serta penjatuhan sanksi kepada seluruh pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dalam rangka menyelamatkan air tanah dari eksploitasi yang berlebihan, sehingga dapat menjamin ketersediaan air tanah di masa yang akan datang.

Air tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok hidup sehari-hari. Oleh karena itu air tanah harus dikelola secara bijaksana, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, sehingga selalu tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk seluruh masyarakat. Peningkatan akses terhadap air bersih adalah penting bagi pembangunan berkelanjutan serta pengentasan kemiskinan dan kelaparan.

Salah satu agenda deklarasi "Millenium Development Goals (MDG'S)", yakni agenda No. 7 adalah "Ensure Environmental Sustainability", yaitu diantaranya meningkatkan pelayanan agar pada tahun 2015 dapat

mengurangi separuh proporsi penduduk yang saat ini belum memiliki akses air minum yang berkelanjutan.

Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah mengandung air yang terbentuk melalui daur hidrologi. Keberadaan air tanah di Indonesia cukup melimpah, akan tetapi tidak di setiap tempat terdapat air tanah, tergantung pada sifat fisik tanah dan batuan, terutama kesarangan dan kelulusannya, serta curah hujan.

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dikelola secara bijaksana.

Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan akan mengakibatkan krisis air tanah dan gejala kemerosotan lingkungan lainnya seperti penurunan muka air tanah, penurunan permukaan tanah serta penyusupan air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi akan menimbulkan rangkaian kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

Karena berada di bawah tanah, maka kerusakan air tanah tidak akan langsung terlihat. Kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak sangat sulit untuk direhabilitasi atau dipulihkan. Walaupun secara teknis air tanah termasuk sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, pemulihan

kerusakannya memerlukan waktu yang sangat lama, sedangkan air merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap saat. Dengan sifat-sifat dan karakter seperti ini, maka pengelolaan air tanah memerlukan pengaturan yang bersifat khusus didasarkan pada kaidah-kaidah geologi dan karakteristik air tanah meliputi keterdapatannya, ketersediaan, penyebaran, dan kualitas air tanah serta lingkungan keberadaannya.

Kegiatan utama dalam pengelolaan air tanah yang mencakup inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah perlu diarahkan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan serta kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

1. Kegiatan Pengelolaan.

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah.

Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan air tanah serta untuk mengetahui kondisi pengambilan air tanah diseluruh cekungan tersebut.

Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap wilayah cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis.

Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan.

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan dan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

2. Perizinan

Perizinan pengambilan air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian perizinan pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota. Agar pelaksanaan pengelolaan berlangsung secara terpadu dalam suatu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu Wilayah Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Dalam hal izin pengambilan air diberikan oleh Bupati/Walikota setelah mempertimbangkan persyaratan / rekomendasi teknis dari Pemerintah Provinsi.

Sesuai dengan fungsinya, maka izin pengambilan air tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pengambilan air tanah.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengambilan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. Sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis pemerintah Provinsi memberikan dukungan dan fasilitas, sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

A. Ketentuan Perundang-Undangan yang dijadikan Dasar Hukum tentang Pajak Air Tanah

1. Undang – Undang Dasar 1945

Air tanah merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumberdaya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 Ayat (3).

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah mengatur landasan pokok dalam pengelolaan air tanah. Dalam Pasal 12 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan air tanah berdasarkan cekungan air tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten / Kota merupakan kewenangan Gubernur yang perlu diatur.

Karena wilayah cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten/Kota, maka pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yang pengaturannya

dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama pemerintah Kabupaten/Kota agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu.

3. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah

Mengatur tentang Kebijakan Teknis Pengelolaan Air Tanah yang terpadu sebagai bagian dari Kebijakan Sumber Daya Air. Kebijakan teknis tersebut didasarkan pada Cekungan Air Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Kebijakan Teknis ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan Konservasi air tanah, Pendayagunaan air tanah, Pengendalian daya rusak air tanah, Sistem informasi air tanah dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.

Kebijakan teknis tersebut dituangkan dalam Strategi Pengelolaan Air Tanah sebagai bagian dari Pola Pengelolaan Sumber Daya Air. Strategi Pengelolaan kemudian dijabarkan dalam Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagai bagian dari Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, baik air tanah, air permukaan, air hujan dan air laut.

4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Selama peraturan pelaksanaan PP 43 Tahun 2008 belum diundangkan, maka pedoman teknis mengacu pada Kepmen No 1451 Tahun 2000.

Keputusan Menteri ini mengatur tentang pengelolaan air bawah tanah, termasuk mengenai cekungan air bawah tanah yang melintasi

batas wilayah. Pada Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Pengelolaan cekungan air bawah tanah yang melintasi wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota ditetapkan oleh masing-masing Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan kesepakatan Bupati/Walikota yang bersangkutan dengan dukungan koordinasi dan fasilitasi Gubernur.

BAB III LANDASAN PENYUSUNAN

A. Landasan Islami

Tetapi sekarang, mungkin karena kelalaian kita terhadap sungai dengan mengotorinya sampai menutup alirannya, sehingga kita mendapatkan dampak buruknya. Kewajiban menjaga sumber-sumber air bersih berdasarkan posisinya yang sangat vital dalam kehidupan setiap makhluk di bumi merupakan salah satu perintah Islam.

Alquran menegaskan bahwa bumi yang semula kering akan hijau bila disiram dengan air hujan. Air membungkus permukaan planet bumi sekitar 71 persen sehingga bumi terlihat dari kejauhan sebagai planet biru. Dengan demikian, merusak kemurnian air sama dengan merusak kehidupan itu sendiri.

Untuk memelihara kemurnian air dan menjaga sumbernya, Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya menegaskan bahwa ada kewajiban bersama untuk menjaga dan sekaligus memanfaatkannya secara berimbang. Rasulullah menegaskan; air, api dan padang rumput merupakan kepunyaan kolektif kaum muslimin.

Sumber-sumber air, seperti sungai dan sumur diwajibkan dalam fikih Islam untuk dipelihara agar tetap bersih dan tidak tercemar dengan hal-hal yang mengotorinya sehingga membahayakan bagi penggunaannya. Dalam

fikih, pencemaran itu terjadi karena berbagai sebab, seperti najis atau kotoran manusia yang menyebabkan perubahan kemurniannya.

Dalam fikih klasik, identifikasi perubahan menggunakan indikator yang sangat sederhana dan bersifat indrawi, yaitu bau, warna, dan rasa. Akan tetapi dalam analisis kemurnian air di masa modern, jasa-jasa ilmu kimia sangat diperlukan. Dengan demikian, perubahan yang tidak terdeteksi oleh indra, tetapi dapat dikenali melalui analisis kimiawi dan perubahan itu dapat mengakibatkan pencemaran, maka kemutlakan air itu pada hakikatnya sudah berubah.

Kewajiban menjaga sumber-sumber air dari pencemaran ditegaskan Rasulullah dalam beberapa keadaan di masa beliau melarang membuang hajat di tempat air, seperti sungai dan kewajiban menjaga kebersihan sepadan sungai.

Rasul bersabda: Takutlah kalian dari tiga hal yang mendatangkan laknat yaitu buang hajat di tempat air mengalir, di tengah jalan, dan di tempat berteduh. (HR. Abu Daud).

Lingkungan sumber air, seperti sungai dan pinggiran sungai, telaga dan sumur wajib dijaga kebersihannya agar air yang ada di dalamnya tetap terjamin kebersihannya. Dalam fikih hal itu dikenal dengan istilah hima dan hâriif m an-nahr adalah kawasan lindung.

Rasulullah dan diikuti oleh para sahabatnya telah melakukan dua hal ini dalam upaya menjaga sumber-sumber air untuk kepentingan konsumsi dan pemeliharaan binatang ternak.

Ibnu Qudamah salah seorang ulama fiqih Hanbali mengatakan bahwa setiap sungai harus memiliki zona bebas untuk kepentingan pemanfaatannya dan tidak boleh dimiliki oleh siapapun.

Disebutkan dalam surah al Anbiya ayat 30: dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak beriman ?

Pengertian ayat ini adalah bahwa air adalah sumber dari semua kehidupan yang diciptakan Allah. Dengan demikian, air menjadi unsur yang sangat penting, bahkan paling penting dalam kehidupan. Hal ini memberi konsekuensi bahwa manusia harus bersikap positif dan bertanggung jawab untuk keberlanjutan ketersediaan dan kebersihan air bersama sumber-sumbernya yang disediakan Allah di alam ini.

Hariim bermakna kawasan terlarang (hijau) yang mengitari sumur (hariim al-bi'r) dan sumber air (hariim al-'ain) di samping sebagai kawasan memanjang sepadan sungai (hariim an-nahr). Di kawasan tersebut tidak boleh ada bangunan kecuali bangunan bagi tindakan-tindakan yang diperlukan untuk konservasi sumber air tersebut. Konsep itu sudah tercantum dalam hadis dan lebih dioperasionalkan oleh ulama kemudian, seperti Ibnu Qudamah, al-Bujairmi dan Qalyubi Umairah. Ibnu Qudamah yang hidup antara 541-620 H, salah seorang fuqaha Hanbali mengatakan bahwa setiap sungai harus memiliki zona bebas untuk kepentingan pemanfaatannya dan tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Qalyubi, ketika berbicara tentang i'tikaf, menegaskan tidak sah bila dilaksanakan di masjid yang dibangun di bantaran sungai.

Sulaiman ibn Umar ibn Muhammad al-Bujairmi menegaskan pula bahwa kawasan bantaran sungai, demi kepentingan konservasinya, tidak boleh didirikan bangunan, sekalipun masjid; setiap bangunan di atasnya harus dibongkar. Penggusuran terhadap semua bangunan yang ada di bantaran sungai, menurut al-Haitami adalah hasil kesepakatan empat mazhab.

Yang menjadi dasar pendapat ini adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad Bab Harim al-Bi'ri, yang menjelaskan bahwa empat mazhab (Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) sepakat bahwa sumur sebagai sumber air wajib dipelihara dan dibebaskan sekelilingnya dari bangunan apapun.

Sebagai konsekuensi dalam rangka menjaga kebersihan sumber air, maka diharamkan mendirikan bangunan pemukiman di sepanjang sepadan sungai dan di dekat sumber air karena akan dapat menyebabkan pengotoran terhadap air tersebut, terutama akibat limbah rumah tangga dan manusia.

Meski pembangunan pemukiman akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat penghuninya, tetapi kemanfaatan itu dapat saja tidak sebanding dengan mudarat yang akan ditimbulkannya. Dalam kaidah fikih, kemudharatan harus dihilangkan lebih dulu dari menarik kemanfaatan.

Kehidupan manusia punya hubungan dan erat dan langsung dengan air. Materi ini merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sepanjang sejarah, air menjadi faktor penting dalam membentuk cara hidup manusia, pengembangan teknologi, bahasa dan budaya. Di mana

saja ada air, maka sudah pasti di sana ada desa dan kota, bahkan sebagian peradaban besar manusia diberi nama sesuai dengan sumber air, seperti Nil, Sindh, Tigris dan Furat. Ayat-ayat al-Quran dan Hadis banyak menekankan pentingnya air sebagai sumber kehidupan manusia.

Allah Swt dalam ayat ke-30 surat al-Anbiya berfirman, "... *Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup ...*" Secara transparan Allah dalam ayat ini menyebut air sebagai sumber kehidupan. Dari ayat ini menurut penjelasan banyak riwayat dan tafsirnya dapat dipahami bahwa air menjadi tiang dan pokok bagi penciptaan ilahi. Air adalah ibu bagi segala fenomena alam. Dari ayat-ayat lain dengan jelas dapat dimengerti betapa Allah menisbatkan air untuk segala bentuk kehidupan dan keberadaan. Artinya, tanpa air kehidupan menjadi tidak bermakna.

Dalam banyak kasus penciptaan alam, ayat-ayat al-Quran menjelaskan penciptaan manusia, hewan, berkembangnya buah, rumput dan tanaman di dunia berasal dari air. Tampaknya bila menyelami lebih jauh ayat-ayat al-Quran hanya satu yang dapat disimpulkan bahwa air merupakan ciptaan Allah yang sangat bernilai setelah manusia. Setiap kehidupan sumbernya pasti berasal dari air yang menjadi nikmat dan anugerah Allah. Air memberikan kehidupan dan juga melindunginya. Bahkan air mensucikan segalanya.

Bila dicermati secara seksama, ayat-ayat al-Quran mengajak manusia agar meneliti lebih dalam akan nilai materi sumber kehidupan ini. Allah Swt dalam surat al-Waqi'ah ayat 68 berfirman, "*Maka terangkanlah kepadaku*

tentang air yang kamu minum." Fenomena ucapan tasbih dari makhluk Allah merupakan satu hal penting yang dapat mengajak manusia memikirkan segala ciptaan-Nya. Allah Swt berfirman, "*Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah.*" Apakah sampai saat ini kita pernah bertanya kepada diri sendiri, apa makna dari tasbih dari makhluk ciptaan Allah ini? Makna dari tasbih mereka adalah seluruh alam semesta, tanpa kecuali, memiliki pengetahuan, pemahaman dan perasaan. Air juga demikian, bertasbih kepada Allah.

Profesor Masaru Emoto, peneliti Jepang dengan publikasi hasil penelitiannya berhasil membuktikan molekul air ternyata dapat dipengaruhi oleh pengertian-pengertian yang dibuat manusia. Teorinya tentang pengaruh ini diakui oleh lembaga-lembaga sains, fisika dan biologi. Profesor Emoto mengkaji banyak sampel dari air yang membentuk kristal dan membandingkan satu dengan lainnya. Eksperimen yang dilakukannya menggunakan sekitar 10 ribu sampel yang berhasil dikumpulkannya dan dipublikasikan dalam tiga jilid buku dengan judul "The Messages from Water". Ia percaya kondisi lingkungan mempengaruhi kombinasi molekul air.

Sesuai dengan apa yang ditulis Dr. Emoto dalam bukunya, air merupakan materi yang paling mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Bukan hanya bentuk fisiknya saja, tapi juga bentuk molekulnya dapat berubah sesuai dengan lingkungannya. Energi yang dikeluarkan oleh manusia dari badannya, pikiran, musik bahkan doa dapat mempengaruhi bentuk molekul air. Sebagai contoh, Masaru Emoto mengatakan kepada air,

"Aku menyukaimu", lalu membekukannya. Setelah itu ia melihat molekul air tadi di bawah mikroskop, ternyata molekul air itu berbentuk kristal heksagonal yang indah. Setelah itu ia mengatakan, "Aku tidak menyukaimu", molekul air tidak berbentuk kristal, bahkan gambarnya buruk sekali.

Masaru Emoto akhirnya memahami perbedaan struktur kristal air yang didapat dari pelbagai sumber yang berbeda. Air dari sumber mata air atau yang mengalir memiliki struktur kristal yang indah. Sementara air yang terdapat di kawasan padat dan industri atau tergenang, struktur kristalnya tidak teratur. Oleh karenanya, air yang tergenang jelek karena diamnya. Terlebih lagi keberadaan alam tidak harmonis dengan diam dan ketergenangan. Emoto juga sampai pada kesimpulan bahwa air yang baru diambil dari sumber atau dari pegunungan struktur molekulnya sangat indah. Hal itu dikarenakan air tersebut belum terkontaminasi dengan pemikiran negatif manusia.

Hasil penelitian ilmuwan Jepang ini membuat kita teringat ayat al-Quran yang melarang manusia berpikiran negatif. Dalam surat al-Hujurat ayat 13 Allah Swt berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa ...*".

Penemuan menarik lainnya terkait struktur molekul air adalah pengaruh doa terhadap air. Profesor Emoto menyimpulkan bahwa doa membuat segala sesuatu menjadi indah dan air termasuk di dalamnya. Dikatakannya, kalimat "Bismillahirrahmanirrahim" yang ada dalam al-Quran

dan sering diucapkan oleh umat Islam dalam memulai pekerjaan dan makan memberikan pengaruh yang indah dalam struktur molekul air. Ketika kita mengucapkan basmalah, akan terjadi perubahan yang indah dan ajaib pada kristal air. Dengan mencermati hal ini, memahami aturan Islam agar mengucapkan basmalah saat meminum air menjadi sangat mudah.

Dalam agama Islam, air paling suci adalah yang berada di sumur bernama Zamzam di Mekah. Sumur Zamzam dapat dikata sebagai satu dari tanda-tanda kebesaran Allah. Doktor Emoto saat meneliti air Zamzam mengatakan, "Air Zamzam punya keistimewaan yang tidak ditemukan pada air yang lain dan struktur kristal air ini berbeda dengan seluruh air yang ada di dunia." Setelah menganalisa air Zamzam dan membandingkannya dengan air berkualitas lainnya, ia menemukan satu poin penting bahwa air Zamzam punya perbedaan dengan air lain di dunia.

Sebagai contoh, seluruh air yang memiliki molekul indah bila terpapas gelombang negatif bakal diam dan kehilangan keindahan molekulnya. Berbeda dengan air Zamzam yang tidak mudah kehilangan keindahan struktur molekulnya. Bahkan bila setetes air Zamzam diteteskan kepada 1000 tetes air biasa, maka air itu akan memiliki ciri khas air Zamzam. Masaru Emoto mengatakan, "Seluruh penelitian yang dilakukan di laboratorium tidak mampu mengubah ciri khas air ini dan kami sampai saat ini belum mampu mengidentifikasi penyebabnya."

Profesor Emoto sampai pada kesimpulan bahwa air Zamzam bukan air biasa. Perlu diketahui bahwa dalam banyak riwayat Ahlul Bait telah

ditekankan akan dampak maknawi dan penyembuhan radi air Zamzam. Oleh karena itu mereka merekomendasikan umat Islam agar meminum air Zamzam. Imam Ali as berkata, "Air Zamzam merupakan air terbaik dan termulia di muka bumi. Air Zamzam sangat segar, tidak berbau dan dapat menyembuhkan serta sumbernya tidak akan pernah kering."

Apa yang dilakukan oleh Masaru Emoto dalam penelitiannya pada hakikatnya harus mampu mengubah cara pandang kita akan diri, lingkungan dan alam tempat kita tinggal. Poin penting dan berharga dalam eksperimen yang dilakukannya adalah bentuk molekul air yang tidak indah ternyata dapat kembali pada kondisi pertamanya yang indah. Sekaitan dengan manusia, Islam juga menekankan bahwa dengan bertaubat, manusia dapat kembali kepada Allah dalam keadaan yang indah. Taubat dapat memusnahkan pengaruh keburukan dan juga dosa. Allah Swt dalam al-Quran ayat 222 surat al-Baqarah berfirman, "... *Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*"

Profesor Emoto mengatakan, "Air punya pesan penting kepada manusia. Kepada kita air berkata, pandanglah diri kita lebih dalam lagi." Air dapat memahami kebaikan, keindahan dan keburukan. Air dapat merasakan doa dan sangat tersiksa bila dicerca. Air bukan saja mampu membedakan perilaku baik dan buruk, tapi juga dapat memilah pemikiran positif dari negatif. Air secara cerdas mampu mereaksi segala sesuatu. Apakah kita juga seperti air mereaksi negatif keburukan yang ada dalam diri kita, dan berusaha mempekuat dimensi kesucian dan keindahan?

Ketika kita menyebarkan energi positif kepada air yang berdampak reaksi positif air, ternyata pengaruh positif itu kembali pada diri kita. Prinsip ini tidak hanya berlaku pada air. Bila kita mengalirkan energi positif kepada alam dan mereka menerima itu, pada saat yang sama kita juga akan merasakan manfaat positifnya. Oleh karenanya, sejak sekarang kita dapat memulai dengan mengucapkan nama pencipta alam semesta sebelum meminum air. Sebuah ucapan syukur atas nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita. Mensyukuri nikmat yang berdampak positif pada air yang akan kita minum pada gilirannya membuat kita melihat dunia dengan pikiran positif. Tentu saja meminum air dengan cara ini lebih nikmat ketimbang minum air seperti biasa saja

B. Landasan Filosofis

Air merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun untuk menunjang pembangunan. Seluruh aspek kehidupan membutuhkan air bersih. Kebutuhan akan air selalu mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan penduduk untuk memanfaatkannya dalam berbagai kebutuhan seperti untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri dll.

Pada masa yang akan datang, pengadaan air bersih akan menjadi suatu masalah pelik jika pemanfaatannya tidak dikelola dengan baik mulai

saat ini. Masalah ini dapat diatasi jika penggunaan air sudah diketahui dan dimanfaatkan secara efisien disamping mencari sumber-sumber lain.

Salah satu sumber daya air adalah air tanah. Secara global jika dilihat dari segi volume, air tanah merupakan sumber air yang penting dan potensial karena kapasitasnya paling besar (30,61%) dibandingkan dengan sumber air tawar lainnya. Ilmu yang mempelajari air tanah adalah hidrogeologi. Aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi dalam melaksanakan tugasnya perlu dibekali hidrogeologi, disesuaikan dengan tugas fungsinya.

Hidrogeologi (hidro- berarti air, dan -geologi berarti ilmu mengenai batuan) merupakan bagian dari hidrologi yang mempelajari penyebaran dan pergerakan air tanah dalam tanah dan batuan di kerak Bumi. Dalam prosesnya studi ini menyangkut aspek-aspek fisika dan kimia yang terjadi di dekat atau di bawah permukaan tanah mencakup keterdapatan, transportasi material (aliran), penyebaran, reaksi kimia, perubahan temperatur, perubahan topografi dan lainnya.

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan.

Selain air sungai dan air hujan, air tanah juga mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam menjaga keseimbangan dan ketersediaan bahan baku air untuk kepentingan rumah tangga (domestik)

maupun untuk kepentingan industri. Dibeberapa daerah, ketergantungan pasokan air bersih dan air tanah telah mencapai $\pm 70\%$.

Manfaat / Peranan Air Tanah

- Kebutuhan pokok (air minum dan rumah tangga), lebih dari 70% penduduk masih memanfaatkan air tanah.
- Kebutuhan industri, sekitar 90% masih menggantungkan pada air tanah.
- Kebutuhan untuk pertanian, di beberapa daerah banyak dikembangkan dari air tanah (P2AT);
- Kebutuhan air bersih untuk perkotaan dan pedesaan banyak yang dipenuhi dari air tanah (PDAM, PPSAB, DGSDM);
- Kebutuhan untuk perkebunan, banyak dikembangkan oleh perkebunan tebu, kelapa sawit, teh, karet;
- Kebutuhan dalam pertambangan : pencucian, dewatering, dan untuk fasilitas umum;
- Fasilitas umum (MCK, air minum), dibanyak perkantoran, peribadatan, rumah sakit, panti asuhan, dll;

Dampak Negatif Pengambilan Air Tanah

Karena air tanah adalah salah satu sumber daya alam yang terbaharui (*renewable*), maka pengertian ini sering menimbulkan pemahaman yang keliru dari para pengguna air tanah. Kita memang dikaruniai oleh Tuhan curah hujan yang melimpah, sebagai sumber utama imbuhan (*recharge*) air tanah, namun tidak semua air hujan tersebut meresap ke dalam tanah dan mengisi kembali akuifer tergantung pada kondisi / faktor hidrogeologi, faktor penggunaan lahan di

permukaan, dan bahkan perilaku manusia yang bermukim dan bekerja di atasnya. Oleh sebab itu pengisian kembali tersebut umumnya berlangsung seketika, dalam bilangan hari, bulan, tahun, dekade, abad, bahkan milenium. Jadi air tanah memang terbaharui, tapi sangat relatif waktu pembaharuannya.

Mengingat sifat air tanah seperti telah disinggung diatas, maka tidak seperti halnya air permukaan, pemulihan terhadap air tanah yang telah mengalami penurunan, baik kuantitas maupun kualitasnya, akan membutuhkan keahlian yang tinggi, biaya yang mahal, dan waktu yang lama. Berdasarkan pengalaman-pengalaman negara lain, usaha-usaha pemulihan (*restorasi*) tersebut tidak akan pernah dapat mengembalikan air tanah pada kondisi awalnya (*initial state*).

Pengambilan air tanah yang hanya menekankan asas kemanfaatan, tetapi kurang memberi perhatian kepada asas keseimbangan dan kelestarian akan memberikan dampak negatif terhadap sumber daya tersebut, yang berupa degradasi kuantitas maupun kualitas air tanah, yang pada akhirnya dapat juga mengakibatkan kerusakan lingkungan sekitar.

Dampak negatif dari pengambilan air tanah secara berlebihan terhadap air tanah itu sendiri dan lingkungan sekitar adalah :

Penurunan Muka Air Tanah.

Pengambilan air tanah yang terus meningkat di daerah pengambilan air tanah intesif akan menyebabkan penurunan muka air tanah secara meluas yang mencerminkan terjadinya penurunan kuantitas air tanah.

Pencemaran Air Tanah.

Akibat pengambilan air tanah yang intensif di daerah tertentu dapat menimbulkan pencemaran air tanah dalam yang berasal dari air tanah dangkal, sehingga kualitas air tanah yang semula baik menjadi menurun dan bahkan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan baku air minum. Sedangkan di daerah dataran pantai akibat pengambilan air tanah yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya intrusi air laut karena pergerakan air laut ke air tanah.

Amblesan Tanah.

Amblesan tanah (*land subsidence*) timbul akibat pengambilan air tanah yang berlebihan pada lapisan pembawa air (*akuifer*) yang tertekan (*confined aquifers*), air tanah yang tersimpan dalam pori-pori lapisan penutup akuifer akan terperas keluar yang mengakibatkan penyusutan lapisan penutup tersebut, akibatnya terjadi amblesan tanah di permukaan.

Permasalahan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan air tanah adalah bagaimana menyikapi antara terbatasnya ketersediaan air tanah di alam dan peningkatan pengambilan air tanah ini karena tuntutan kebutuhan akan air yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Kerusakan lingkungan di daerah imbuhan air tanah karena penggundulan hutan dan alih fungsi lahan menyebabkan turunnya kemampuan resapan air. Pembentukan air tanah menjadi berkurang menyebabkan cadangan air tanah

pada cekungan air tanah mengalami penurunan, hal ini ditunjukkan dengan semakin mengecilnya debit mata air dan muka air tanah secara regional menjadi lebih dalam. Setiap musim kemarau di beberapa daerah mengalami kekeringan dan kekurangan air. Sebaliknya pada musim hujan pada daerah yang sama terjadi banjir.

Di beberapa kota besar, pengambilan air tanahnya sudah begitu intensif. Akibatnya di beberapa tempat di kota-kota ini telah terjadi kemerosotan kuantitas, kualitas dan bahkan lingkungan air tanah. Di daerah-daerah pengambilan air tanah intensif, sumur penduduk banyak yang kering atau air tanahnya tercemar. Akibatnya di daerah tersebut kesulitan air bersih, di beberapa tempat telah terjadi konflik antara pihak industri dan masyarakat.

Salah satu penyebab krisis air di dunia sebagaimana terungkap pada 2nd *World Water Forum* di Den Haag adalah kelemahan penyelenggaraan (*governance*) pengelolaan air di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Tantangan ini semakin bertambah berat dengan meningkatnya kebutuhan akan air untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk yang semakin bertambah banyak, pelayanan umum di pusat-pusat perkantoran dan pembelanjaan, industri, pertanian, pertambangan, serta untuk keperluan sektor lain yang terus mengalami perkembangan.

Adanya kelemahan dalam menyelenggarakan pengelolaan air tanah di Indonesia ditemui berbagai permasalahan, antara lain :

- Dalam pengelolaan sumber daya air, yang terdiri dari air hujan, air permukaan, air tanah, sulit dilakukan secara koordinasi.
- Sentralisasi pengelolaan yang terlalu kuat, berakibat memperpanjang sistem pengambilan keputusan.
- Desentralisasi pengelolaan sampai tingkat kabupaten/kota cenderung mengabaikan prinsip pengelolaan cekungan air tanah.
- Kebijakan pengelolaan yang belum menjamin :
 1. Hak setiap individu untuk mendapatkan air termasuk air tanah guna memenuhi kebutuhan pokok hidup;
 2. Hak dasar masyarakat memperoleh akses penyediaan air untuk berbagai keperluan;
 3. Pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 4. Perlindungan air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai demi kesejahteraan umat manusia;
 5. Wewenang dan tanggungjawab pelaksanaan pengelolaan air tanah;
 6. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan air tanah antar instansi Pemerintah dan atau antar Pemerintah Daerah guna mengoptimalkan pelaksanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah;
 7. Keterpaduan antara air tanah dan air permukaan sebagai upaya mengefektifkan pengelolaan sumber daya air;
 8. Pelaksanaan penggunaan yang saling menunjang antara air tanah dan air permukaan guna mengatasi kekurangan air.

- Belum terbentuk jaringan data dan informasi air tanah yang baik antar lembaga pengumpul atau pengelola data air tanah.
- Pemanfaatan air tanah secara parsial, kurang berkeadilan, terutama bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan air guna memenuhi kebutuhan dasarnya.
- Pemanfaatan lebih menitikberatkan pada eksploitasi untuk mendatkan pendapatan bagi daerah dari pada konservasinya.
- Data dan informasi air tanah yang kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya.
- Degradasi kualitas, kuantitas dan lingkungan air tanah akibat pengambilan air tanah yang berlebihan, pencemaran serta perubahan fungsi lahan, terutama di cekungan air tanah di perkotaan.
- Keterbatasan sumber daya (manusia, peralatan, biaya) baik di pusat maupun daerah, menyebabkan pengelolaan air tanah kurang efektif dilaksanakan.
- Pengawasan dan penengakan hukum yang lemah atas setiap pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan pengelolaan air tanah yang ada.
- Konsep pengelolaan dan konservasi air tanah tidak didasarkan pada konsep pengelolaan cekungan air tanah, tetapi lebih mendasarkan pada pengelolaan sumur (*well management*) dan juga mendasarkan pada batas administrasi.

- Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap pemahaman air tanah, sehingga kurang peduli terhadap keberadaan dan fungsi air tanah, baik kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya.

Tantangan.

Banyaknya permasalahan dan kendala yang masih ada, baik yang bersifat teknis maupun non teknis sangat berpengaruh pada sasaran pelaksanaan pengelolaan air tanah dan konservasinya. Dengan demikian dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka pelaksanaan pengelolaan air tanah menghadapi beberapa tantangan, antara lain seperti berikut :

- Pengelolaan secara terpadu antara air tanah dan air permukaan, hal ini dengan menyadari bahwa air tanah adalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem dan berinteraksi dengan air permukaan.
- Menerapkan konsep dasar pengelolaan air tanah secara total yang memadukan konsep pengelolaan *Groundwater Basin* dan *River Basin*.
- Desentralisasi pengelolaan dengan cara memberdayakan daerah untuk mengelola air tanah dalam lingkup wilayahnya tanpa mengabaikan sifat keterdapatan dan aliran air tanah serta prinsip-prinsip pengelolaan akuifer lintas batas.
- Pemenuhan hak dasar yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air dari air tanah di daerah yang kondisi air tanahnya memungkinkan bagi kebutuhan pokok sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif.

- Ketersediaan data, informasi dan jaringan informasi air tanah yang terpadu di dasarkan pada data keaitanahan yang andal, tepat, akurat, dan berkesinambungan, yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.
- Keberlanjutan ketersediaan air tanah dengan menjamin keseimbangan antara pemanfaatan dan ketersediaan air tanah sebagai bagian dari ekosistem.
- Pemanfaatan air saling menunjang, yaitu menciptakan keterpaduan pemanfaatan air tanah, air permukaan dan air hujan.
- Ketersediaan sumber daya (keahlian, peralatan, dan biaya) pengelolaan, yaitu dengan memberdayakan sumber daya dari masyarakat, swasta, para pihak berkepentingan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

C. Landasan Yuridis.

Sebagai kekayaan nasional yang berperan vital bagi kehidupan rakyat, air tanah di Indonesia dikuasai oleh Negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat di segala bidang sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, politik maupun ketahanan nasional.

Oleh karenanya air tanah harus dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan asas tersebut maka air tanah harus dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan.

Pengelolaan air tanah dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras, serta pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah.

Dalam melakukan pengelolaan air tanah, aspek hukum yang melandasi pengelolaan air tanah di Indonesia meliputi :

- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3). Disini tersirat bahwa air yang terkandung di dalam buku ini perlu dikelola dan dilindungi agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
- Ketetapan MPR, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dalam GBHN diamanatkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan pengembangan tata guna air (termasuk air tanah) perlu diberikan pada penyediaan air yang cukup dan bersih serta berkesinambungan, mencegah kemerosotan mutu dan kelestarian air serta setiap perubahan keadaan dan fungsi lingkungan berikut unsurnya perlu terus dinilai dan dikendalikan secara seksama agar pengamanan dan perlindungannya dapat dilaksanakan setepat mungkin.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah Sebagai Pelaksana ketentuan Pasal 10, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (2),

Pasal 60, Pasal 69, dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1451.K/10/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Tanah.

BAB IV

MATERI MUATAN RANCANGAN QANUN TENTANG PAJAK AIR TANAH KOTA LHOKSEUMAWE

A. KETENTUAN UMUM

Dalam ketentuan umum, rencana pengaturan mencakup pengertian dan istilah-istilah, antara lain tentang:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Kota adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Lhokseumawe.
11. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
12. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha

milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
28. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
29. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Kedaluarsa adalah hukum jatuh tempo atau lewat waktu.

B. MATERI MUATAN QANUN.

Bagian ini membahas tentang ketentuan-ketentuan dan pengertian yang bersifat umum dan substansi Qanun ini

- a. Ketentuan Umum
- b. Nama, Objek dan Subjek Pajak
- c. Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak
- d. Wilayah Pemungutan.
- e. Masa Pajak.
- f. Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak
- g. Tata Cara pemungutan .
- h. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
- i. Keberatan, banding dan gugatan
- j. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
- k. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dan Pemeriksaan
- l. Kedaluwarsa
- m. Ketentuan Khusus
- n. Penyidikan
- o. Ketentuan Pidana
- p. Ketentuan Penutup

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pengkajian terutama dari sisi yuridis, maka naskah akademik ini merekomendasikan untuk disusun Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe. Masukan, usulan, dan kritikan dari stakeholder (pemangku kepentingan), digunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap naskah akademik ini. Naskah ini berisi landasan-landasan rasional dan didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di Kota Lhokseumawe perlu dilakukan berbagai upaya positif seperti pembentukan Qanun tentang pajak Pajak Air Tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta, 2007.
- A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992.
- H.W.R. Wade, *Administrative Law*, Third Edition (Oxford: Clarendon Press, 1971
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. II, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Machfud Sidik, *Optimalisasi Pajak daerah dan Retribusi daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, www. Google.com, diunduh pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011, pukul 10.00 WIB.
- P.J.P. Tak, *Rechtsvorming in Nederland*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1991
- Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*, PT Eresco, Bandung, 1964.
-, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*, PT Eresco, Bandung, 1997.
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang nomor 53 Tahun 20011 tentang Produk Hukum Daerah
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah